



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BALSER NABABAN**, Tempat lahir di Bulu Duri, Tanggal lahir 4 Maret 1965, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Bulu Duri, Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT I**;

**ERianto NABABAN, S.H.**, Tempat lahir di Tapanuli, Tanggal lahir 23 Juli 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Graha Mutiara Blok J No 3, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, sebagai.....**PENGGUGAT II**;

**JAPANEN NABABAN**, Tempat lahir di Tapanuli Utara, Tanggal lahir 13 Mei 1966, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Komplek Angkasa Puri Jalan Belimbing Blok B/14, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai.....**PENGGUGAT III**;

**ISMAEL NABABAN**, Tempat lahir di Tapanuli, Tanggal lahir 8 Mei 1971, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Bekasi Griya Asri 2 Blok E13 Nomor 5 RT. 004/023, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai.....**PENGGUGAT IV**;

**ROLAS NABABAN**, Tempat lahir di Medan, Tanggal lahir 25 Desember 1963, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Perum Taman Cihenrendong Nomor 9 RT/RW 24/07 Cigitung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, sebagai.....**PENGGUGAT V**;

**EDISON NABABAN**, Tempat lahir di Sitabotabo, Tanggal lahir 26 April 1960, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Bulu Duri, Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT VI**;

*Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALBITA NABABAN**, Tempat lahir di Tapanuli, Tanggal lahir 17 April 1963, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Mekanik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp Pondok Ranggon, RT 003/RW 005, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai.....**PENGGUGAT VII**;

**RUSMAWATI SIANIPAR (ISTRI Alm. MARULAK NABABAN)**, Tempat lahir di Pealangge, Tanggal lahir 3 Desember 1959, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Bulu Duri, Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT VIII**;

**LAMBAS SIHOMBING**, Tempat lahir di Taput, Tanggal lahir 6 Juli 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Villa Nusa Indah Blok U 8/20, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bekasi, sebagai.....**PENGGUGAT IX**;

**HUMUNTAL SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumban Julu, Tanggal lahir 7 Januari 1959, Jenis kelamin Laki Laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobusiregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT X**;

**TAHI TAMPUBOLON**, Tempat lahir di Lumban Julu, Tanggal lahir 5 Juli 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT XI**;

**JHONSON TAMPUBOLON**, Tempat lahir di Lumban Julu, Tanggal lahir 11 November 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai.....**PENGGUGAT XII**;

**HANTUS MAROJAHAN TAMPUBOLON**, Tempat lahir di Lumban Julu, Tanggal lahir 24 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGGUGAT XIII**;

**ESTI MARPAUNG**, Tempat lahir di Sipahutar, Tanggal lahir 24 Februari 1967, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan

*Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai.....**PENGUGAT XIV;**

**JUBELEUM SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumban Julu, Tanggal lahir 15 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XV;**

**METINA SITUMORANG**, Tempat lahir di Tebing Tinggi, Tanggal lahir 20 September 1961, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XVI;**

**SALAMAT SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 4 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Lumban Julu, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XVII;**

**ATOK SIAHAAN**, Tempat lahir di Janji Matogu, Tanggal lahir 5 Februari 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai...**PENGUGAT XVIII;**

**JISTAN TAMPUBOLON**, Tempat lahir di Tapanuli Utara, Tanggal lahir 10 Februari 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XIX;**

**DONALD SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumbanjulu Pohan, Tanggal lahir 15 Agustus 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XX;**

**RIMSON SIAHAAN**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 17 Juli 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai....**PENGUGAT XXI;**

**HODDER SIAHAAN**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 17 Juli 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,

*Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai...**PENGUGAT XXII**;

**TABAS SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 8 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai...**PENGUGAT XXIII**;

**JAPPI MANGAMPIN SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 21 Agustus 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XXIV**;

**KARLOS SIANIPAR**, Tempat lahir di Lumbanjulu, Tanggal lahir 18 Agustus 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT XXV**;

**PENGUGAT I** sampai dengan **PENGUGAT XXV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Binsar Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Roy Binsar Siahaan dan Rekan”, yang berkedudukan di Jalan SMA 64, Kp Artis, Cluster Green View Marapu II, Blok C Nomor 3, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta/email roybinsars@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/RBS/G-PMH-Pdt/XI/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Nomor Register 374/XII/2022/PN Trt yang telah diperbaharui menjadi Surat Kuasa Khusus Nomor 023/P/RBS/Pdt/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 73/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT**;

Lawan:

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/email utamarendi@gmail.com, dalam hal ini Pratikno, jabatan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Kepada Menteri Sekretaris Negara

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 76/SK/2023/PN Trt. Selanjutnya ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada Idianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C Medan berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-17/A/JA/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 77/SK/2023/PN Trt. Selanjutnya Idianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan kuasa substitusi kepada Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum., Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C Medan berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SKK-04/L.2/Gp.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Februari 2023 dengan Nomor Register 75/SK/2023/ PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

## **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL RI**, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/email *perkarawilayah1@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh Iljas Tedjo Prijono, S.H., sebagai Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, dan kawan-kawan yang seluruhnya beralamat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisimangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/Sku-HK.03.02/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 72/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

## **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kecamatan Kebayoran

*Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/email [gusta\\_ardianto@pu.go.id](mailto:gusta_ardianto@pu.go.id), dalam hal ini diwakili Fauzan Tri Handono, Jafung Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Nomor: 02/SPRIN/Sh/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SKS/M/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 119/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

**MENTERI PERHUBUNGAN**, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta/email [advokasi.rokum@gmail.com](mailto:advokasi.rokum@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T. A., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan yang merupakan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SU 12 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 118/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara/email [litigasiprovusu@gmail.com](mailto:litigasiprovusu@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, dkk., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovusu yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, berdomisili elektronik (e-litigasi) di [litigasiprovusu@gmail.com](mailto:litigasiprovusu@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 73/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI TAPANULI UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto Nomor 1, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email [utamarendi@gmail.com](mailto:utamarendi@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly A. H. Simanjuntak, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab. Tap. Utara dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1 Tarutung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/4-1.7.3/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Register 78/SK/2023/PN Trt yang mana terhitung sejak tanggal 26 Juni 2023 Welly Alberti Hasurungan Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Penerima Kuasa menyatakan mencabut Surat Kuasa Nomor: 01/4-1.7.3/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana Surat Nomor 183/4-1.7.3.2/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Permohonan Pencabutan Surat Kuasa. Selanjutnya Bupati Tapanuli Utara memberikan kuasa kepada Much Suroyo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Mayjend J Samosir Nomor 18 Tarutung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/4-1.7.2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor Register 243/SK/2023/PN Trt. Selanjutnya Much. Suroyo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara memberikan kuasa substitusi kepada Natalia Swana Rita, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Mayjend J. Samosir Nomor 18 Tarutung berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-161/L.2.21/Gp.1/07/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor Register 243/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI;**

**CAMAT SIBORONGBORONG**, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email [utamarendi@gmail.com](mailto:utamarendi@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Much Suroyo, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Mayjend J Samosir Nomor 18 Tarutung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 087/4-1.7.3.2/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 127/SK/2023/PN Trt. Selanjutnya Much Suroyo,

*Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara selaku Pengacara Negara memberikan kuasa substitusi kepada Natalia Swana Rita, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Mayjend J. Samosir Nomor 18 Tarutung berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-01/L.2.21/Gp.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 126/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII;**

**MARUDUR SIAHAAN, KEPALA DESA LOBUSIREGAR I, Alamat di** Desa Lobusiregar I, Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII;**

**TAGOR NABABAN, KEPALA DESA SITABO TABO (DIKENAL DENGAN SITABO TABO DOLOK), Alamat di** Desa Sitabo Tabo, Desa Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX;**

**PANAHATAN NABABAN, KEPALA DESA SITABO TABO (DIKENAL DENGAN SITABO TABO TORUAN), Alamat di** Sitabo Tabo Toruan, Desa Sitabo-tabo, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT X;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor Register 119/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan karena Pembangunan atas Jalan Ringroad Siborongborong yaitu Milik Para Penggugat yang telah mengalami Ketidakadilan, adanya Perbedaan di hadapan hukum, serta telah melakukan beberapa upaya secara Musyawarah dan mufakat namun tidak memperoleh hasil dan kepastian hukum;

Bahwa, Para Penggugat tidak bermaksud melawan Pemerintah beserta jajarannya, tidak pernah menghalangi dilaksanakannya Pembangunan Ringroad Siborongborong karena Para Penggugat juga sangat merasakan betapa Pembangunan suatu Desa akan Membuat para masyarakatnya lebih maju yang

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





secara otomatis akan menjadikan taraf hidupnya lebih sejahtera dan makmur. Namun sangatlah disayangkan karena di dalam perjalanannya dengan berjalannya waktu para Penggugat mengetahui dengan jelas dan bertemu langsung dengan pihak yang telah menerima Ganti Untung, maka dengan segala kerendahan hati, kami sebagai para Penggugat yaitu masyarakat sebagai pemilik atas Tanah dan tanaman, bangunan juga butuh kepastian hukum & kejelasan tentang kelanjutan atas Ganti Rugi atau yang Bpk Presiden R.I. sering sampaikan Ganti Untung atas tanah milik para Penggugat, dan para Penggugat juga melalui Pengadilan Negeri Tarutung memohon keadilan, seadil-adilnya agar usaha dan hak mutlak Penggugat mohon diberi ganti rugi atau ganti untung yang wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Bahwa para Penggugat sangat yakin dan percaya atas ketidakadilan yang terjadi adalah diakibatkan kurangnya Pengawasan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat demikian juga Pemerintah Daerah utamanya di dalam hal menjalankan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Perlu Para penggugat sampaikan dan uraikan sekilas dan beberapa Tugas dan Fungsi yang adalah kausalitas dan seharusnya menjalankan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. *Bahwa adapun Tugas dan Wewenang Presiden yaitu sebagai Tergugat 1 (satu), Menurut UUD 1945* – Presiden adalah Jabatan seseorang sebagai kepala negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan;
2. Bahwa, Tergugat 1 (satu) adalah yang akan memimpin negara dalam berbagai aspek yang kemudian akan berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, untuk berkembang dan mensejahterakan rakyatnya;
3. Bahwa demikian juga dengan tergugat 2 (dua), *Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI* adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu Tergugat 1 (satu);

*Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat 3 (tiga) adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

5. Bahwa demikian juga Tergugat 4 (empat) yang Tugas Pokok dan Fungsi adalah Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;

6. Bahwa demikian juga tergugat 5 (lima) yaitu Gubernur Sumatera Utara yang juga mempunyai Tugas untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

7. Bahwa Tergugat 6 (enam) yaitu Bupati Tapanuli Utara mempunyai tugas dan fungsi untuk memimpin di dalam pelaksanaan:

Tugas:

- a. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Fungsi:

- Pelaksana Peraturan Daerah dan Kebijakan lainnya;

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah;

8. Bahwa tergugat 7 (tujuh) yaitu *Camat Siborongborong* yang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa demikian juga dengan Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh) yaitu *Kepala Desa Lobusiregar 1, Kepala Desa Sitabo Tabo Dolok dan Kepala Desa Sitabo Tabo Toruan* yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mempunyai Tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Bahwa dari uraian tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan sesuai dengan Tugas dan *fungsi* yang selanjutnya dapat dan wajib dijalankan oleh para Menteri terkait sekaligus sebagai yang mewakili Pemerintah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan sampai

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya pada Pemerintahan di daerah yaitu Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (sepuluh).

*Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita:*

Adapun dasar dan alasan dan/atau dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perdata tentang *Perbuatan Melawan Hukum* ini terhadap Yth: *Tergugat Satu, Tergugat Dua, Tergugat Tiga, Tergugat Empat, Tergugat Lima, Tergugat Enam, Tergugta Tujuh, Tergugat Delapan, Tergugat Sembilan dan Tergugat Sepuluh dalam hal ini disebut "Para Tergugat"* adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai masyarakat dan sekaligus sebagai Pemilik Tanah yang Sah dan Berdasar yang adalah merupakan Tanah Adat yaitu telah diperoleh dengan Turun Temurun dari nenek moyangnya masing masing;
2. Bahwa Para Penggugat juga adalah merupakan masyarakat yang tinggal secara menetap, telah memiliki, mengolah, mengusahi dan menjadikan tanah milik para Penggugat sebagai sumber kehidupan atas Tanah dan/atau tanaman yang ada diatasnya demi untuk mempertahankan hidup demi keberlangsungan hidup keluarganya;
3. Bahwa sebahagian dari Para Penggugat benar, telah pernah bertemu dengan Perwakilan dari Pemerintah Tapanuli Utara yang pada intinya melakukan sosialisasi dan menjelaskan rencana tentang adanya Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong dengan tujuan untuk mengurangi Kemacetan pada Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
4. Bahwa Para Penggugat benar telah mendengarkan adanya keinginan dan rencana Pemerintah baik Pusat dan khususnya melalui Kabupaten Tapanuli Utara atas Pembangunan Jalan Ringroad tersebut karena Para Penggugat juga sangat mendukung dan sangat Setuju adanya Pembangunan apalagi dilaksanakan melalui dan dekat dengan Domisili sebagai tempat Tinggal Para Penggugat;
5. Bahwa dari Sosialisasi di dalam Pertemuan antara Para Penggugat dengan perwakilan Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya para Penggugat mengajukan beberapa pertanyaan dan mengajukan keberatan atas rencana adanya Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong yang menurut pihak dari kabupaten Tapanuli Utara *tidak ada Ganti Kerugian* atas Tanah dan Bangunan termasuk tanaman, tanpa

*Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



mempertimbangkan juga atas nilai sejarah yaitu adanya rencana Makam atau Kuburan (Tugu) para Nenek Moyang Para Penggugat yang sudah ada sejak beberapa Tahun lamanya;

6. Bahwa atas Kuburan dan atau Makam Nenek Moyang para tergugat yang secara mayoritas adalah Masyarakat yang berbudaya yaitu Batak Toba yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai Budaya yaitu Para Penggugat tidak akan merelakan tanahnya diambil oleh Pemerintah untuk Pembangunan Jalan ringroad sebelum ada Kepastian atas ganti Kerugian tanah yang diatasnya telah ada Bangunan Makam/Kuburan/Tugu yang telah didirikan oleh seluruh Para Ahli Warisnya berdasarkan Kesepakatan bersama;

7. Bahwa sejak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berikut perwakilan dari Pemerintah Pusat melaksanakan Sosialisasi, walau dalam sosialisasi masih belum Tuntas dan tidak ada Kepastian serta tidak adanya Nilai Ganti Rugi berupa sejumlah nilai Uang ataupun Relokasi berupa Tanah di tempat lain kepada para Penggugat;

8. Bahwa pada saat Sosialisasi dilakukan oleh Tergugat 6 (enam), Tergugat 5 (lima), Tergugat Empat (4), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 1 (satu), kepada Para Penggugat dengan menyampaikan sekaligus menanyakan *apakah masyarakat Setuju dengan adanya rencana Pembangunan Jalan Ringroad?* Dan saat itu juga disampaikan karena situasi dan kondisi saat ini, yaitu adanya Covid 19, sehingga tidak ada ganti rugi bagi masyarakat yang tanahnya masuk dalam rencana Pembangunan tersebut;

9. Bahwa pada saat itu, Para Penggugat sebahagian setuju dan sebagian tidak setuju dan sebagian tidak menjawabnya setelah dengar bahwa tidak adanya Ganti Kerugian atas Tanah para Penggugat yang adalah merupakan tanah yang diperoleh secara turun temurun atau yang dikenal dengan Tanah Adat;

10. Bahwa selanjutnya, Pemerintah Tapanuli Utara melalui tergugat delapan, tergugat Sembilan yang saat itu didampingi oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Siborongborong telah mendatangi Para Penggugat dan menyodorkan berupa Kertas yang sudah terkonsep dan ada tulisan diatasnya, yang pada intinya Para Penggugat setuju untuk Pembangunan, dengan menyuruh membubuhkan tanda tangannya pada kertas tersebut;

11. Bahwa setelah ditandatangani Surat tersebut yang di dalam Sosialisasi tidak pernah diuraikan secara lengkap dan tidak juga

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





disampaikan sejelas jelasnya bagaimana Proses Selanjutnya untuk Tahapan Pembangunan dimaksud;

**12.** Bahwa untuk hal tersebut, telah sangat jelas diatur di dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku khususnya *UU No 2/2012, PP 19/2021, UU 19/1999 tentang HAM juga lebih spesifik dan khusus di dalam Psl 27 dan 28 UUD 1945*”;

**13.** Bahwa sudah sangat jelas sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang juga pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

**14.** Bahwa, di dalam pertimbangan Undang Undang No 2 Tahun 2012 tersebut jelas *disebutkan*:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;

b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan *mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil*;

**15.** Bahwa di dalam Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam *Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

1) Instansi adalah *lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah*;

2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;

3) Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;

4) Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang;
- 6) *Kepentingan Umum* adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- 7) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
- 8) Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 9) *Pelepasan Hak* adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan;
- 10) *Ganti Kerugian* adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;
- 11) Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
- 12) *Pemerintah Pusat*, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 13) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 14) Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;

**16.** *Bahwa demikian juga dengan hal yang diatur di dalam Pasal 2 Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

*Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. keselarasan;

17. Bahwa demikian juga di *Pasal 7 Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah;

18. Bahwa demikian juga di *Pasal 13, Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil;

19. Bahwa demikian juga di *Pasal 27, Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

- 1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

*Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;*
- b. *penilaian Ganti Kerugian;*
- c. *musyawarah penetapan Ganti Kerugian;*
- d. *pemberian Ganti Kerugian; dan*
- e. *pelepasan tanah Instansi;*

3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;

4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi;

**20.** Bahwa demikian juga di *Pasal 36, Undang Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, juga dijelaskan:

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. *uang;*
- b. *tanah pengganti;*
- c. *permukiman kembali;*
- d. *kepemilikan saham; atau*
- e. *bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak;*

**21.** Bahwa oleh karena Perintah Undang Undang maka sangatlah tepat bilamana Para Penggugat melakukan Gugatan kepada Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (Sepuluh), sebagaimana amanah dan Perintah Undang Undang *No 2 Tahun 2012* yang telah kami uraikan di atas;

**22.** Bahwa sejak direncanakan dan dimulainya, tahapan pengerjaan sampai dengan saat ini sudah menjadi jalan Ringroad Siborongborong, para penggugat tidak pernah melakukan Pertemuan Pertemuan dan atau menghadiri sosialisasi secara lengkap, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk dan Pelaksanaannya serta Peraturan Lainnya yang seharusnya dijalankan, dipatuhi dan Pemerintah seharusnya yang lebih memahaminya;

**23.** Bahwa hal ini sudah tidak terbantahkan lagi karena telah diberitakan oleh beberapa *Media Elektronik dan Media Cetak*, serta pihak Pemerintah dalam hal ini melalui Konfrensi Pers juga telah menjelaskan beberapa kali bahwa seolah olah *Masyarakat* dan tidak dijelaskan

*Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang mana yang sudah menghibahkan tanahnya untuk dilakukan pembangunan jalan ringroad;

**24.** Didalam beberapa berita melalui *Media Elektronik* dan beberapa kali konferensi Pers yang dilakukan oleh Para Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (Sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh) yang saat itu juga bersama dengan Bapak Poltak Silitonga, SH yang saat itu menyampaikan sebagai Pengacara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, atau Pengacara Bupati dengan Tegas dan jelas menyampaikan bahwa Masyarakat sudah menghibahkan kepada pemerintah untuk dibangun jalan ringroad dan Hibah tidak dapat ditarik Kembali bahkan disampaikan nanti bisa dipidana lho, karena memberikan keterangan bohong, hati hati;

**25.** Bahwa Para Penggugat justeru mempertanyakan kepada Pemerintah khususnya Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (Sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh) atau dalam hal ini Khususnya Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara:

- Kapan Masyarakat dan khususnya para penggugat menghibahkannya?
- Kepada Siapa dihibahkan?
- Siapa Nama PPATnya, dimana alamat kantor Notarisnya dan/atau PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)nya?
- Hibahnya berupa tertutup atau terbuka?

Dan sangat banyak pertanyaan para penggugat atas berita dan informasi tentang Hibah dan atau apapun yang saat ini sudah menjadi kenyataan bahwa Tanah Para Penggugat dengan nyata nyata telah dirampas, dibangun Jalan Ringroad dan ternyata atas apa yang disampaikan di dalam berita dimaksud adalah memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong yang membuat keonaran dan keresahan pada para penggugat.

**26.** Bahwa para penggugat juga merasa perlu menjelaskan sekilas tentang syarat Hibah yang sudah sangat jelas diatur di dalam Hukum Acara Perdata;

*Hibah* adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain;

*Contohnya* hak kepemilikan suatu barang termasuk Tanah yang merupakan benda tidak bergerak;

**27.** Bahwa adapun Inisiatif penghibahan berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima hibah. Karena pemberian hibah dilakukan secara

*Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*





cuma-cuma, terkadang hibah juga dianggap sebagai hadiah kepada orang lain;

Di dalam situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketentuan mengenai hibah telah diatur dalam *Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*;

Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali;

**28.** Bahwa atas apa yang disampaikan di dalam Media Elektronik oleh *Bp Poltak Silitonga, SH* adalah benar bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, bahwa Bp Poltak hanya menjelaskan secara sepotong saja dan tidak dipertanyakan *apakah Syarat Syarat Hibah yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan sudah dipenuhi* oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, seharusnya itu yang lebih penting dan utama ditanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya;

**29.** Bahwa masih banyak hal hal yang seharusnya harus dipenuhi di dalam Syarat Hibah diantaranya, untuk menghindari hal sengketa kepemilikan atas yang dihibahkan khususnya atas tanah yang secara umum dan nyata di Tapanuli Utara adalah merupakan Tanah yang didapatkan dari Pewaris (Nenek Moyangnya) kepada Ahli Warisnya karena merupakan tanah ADAT;

**30.** Bahwa oleh karenanya maka pemberian hibah perlu dan wajib disertai dengan surat persetujuan dari seluruh para ahli waris, baik oleh anak kandung ataupun keluarga di dalam satu Keturunan, dua keturunan ataupun tiga keturunan yang sebagai ahli waris serta memberikan persetujuan secara bersama sama dan dihadapan Notaris atau PPAT sebagaimana diatur oleh Hukum Acara dan Hukum Perdata;

**31.** Bahwa pemberian hibah juga tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap-tiap ahli waris atau yang disebut dengan *Legitime fortie*;

**32.** Bahwa selain dari pada itu juga, hal penting lainnya yang perlu dan menjadi syarat hibah adalah:

- Usia (Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerduta), Orang yang sudah dewasa atau cakap hukum menurut Undang-Undang;
- Pengesahan (Pasal 1682 KUHPerduta) Harus dilakukan dengan *akta notaris*;
- Hibah kepada orang di bawah umur (Pasal 1685 KUH Perdata) Harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu;

*Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



33. Jika ingin memberikan hibah dalam bentuk tanah, ada syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Setelah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika hibah berupa tanah tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum;

34. Bahwa beberapa kutipan dari Media Elektronik yang saat ini dapat dibuka dan dilihat serta dibaca dan akhirnya memahaminya, diantaranya para penggugat telah membacanya dan berikut adalah sebagai Kutipan dari TAPUT, [Jakartaobserver.com](http://Jakartaobserver.com):-

Maraknya pemberitaan media terkait pembangunan jalan lingkaran dan jembatan Siborong-borong, Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut) membuat Pemkab Taput gerah. Mereka pun menggelar konferensi pers untuk menjelaskan duduk perkaranya, Senin (24/1/2022) sore di Aula Martua Kantor Bupati Taput di Tarutung;

Sekda Kabupaten Taput Indra Simaremare menyebut, jumpa pers ini untuk mengklarifikasi isu yang beredar bahwa terjadi perampasan, musyawarah yang tidak dilakukan, dan lainnya;

"Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan jika pemerintah sudah melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mekanisme dan tahapan sudah dilakukan bersama," ucap Indra;

Dirinya menjelaskan pada tanggal 20 Januari 2017, Bupati Taput menyurati Menteri PUPR terkait jalan lingkaran luar (ringroad) Siborong borong. Selanjutnya, pada awal Januari 2020, Pemkab Taput telah melakukan sosialisasi dan juga pelepasan atau penghibahan tanah dari masyarakat, sembari mengatakan agar dibuka foto-fotonya;

35. Bahwa selain Berita di atas, Para Penggugat juga perlu menyampaikan kutipan berupa Berita dengan judul:

Atas Nama Kepentingan Umum, Pemkab Taput 'Rampas' Tanah Milik Anton Sihombing?

Alpredo - Tohap – Utama;

Senin, 24 Januari 2022 - 01:34 WIB;

Pembangunan jalan Lingkaran Siborongborong tahap ke-2 Tahun Anggaran 2021 senilai sekitar Rp 47 miliar dikerjakan PT. Citra Prasasti Konsorindo; Wahananews ID | Belakangan pembangunan jalan lingkaran Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), tahap 2 menjadi ramai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseteruan antara Pemkab Taput dengan Anton Sihombing mantan anggota DPR RI 3 periode dari partai Golkar, yang juga dikenal sebagai tokoh promotor tinju profesional tersebut, karena menyangkut pembebasan lahan miliknya;

*Anggaran proyek pembangunan jalan lingkar Siborongborong bersumber dari APBN. Tahap ke-1 Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 16 miliar dikerjakan PT. Besitang Sejahtera asal Kota Medan, Sumatera Utara dan tahap ke-2 Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 47 miliar dikerjakan PT. Citra Prasasti Konsorindo asal Kota Bekasi, Jawa barat;*

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Utara. Total panjang jalan yang dibangun tahap-ke-2 kurang lebih 14 Km dengan lebar 13 meter;

Jika menelisik pelaksanaan anggaran tahap ke-2, dapat diartikan proyek tersebut telah mengalami keterlambat pelaksanaan;

Namun apakah sengketa keterlambatan pekerjaan karena disebabkan adanya sengketa lahan dengan pemilik sebidang tanah yakni Anton Sihombing? media ini belum mendapatkan informasi;

*'Perampasan Tanah' Anton Sihombing atas nama kepentingan umum?*

Dalam dokumen yang diterima media ini, sengketa pembangunan jalan lingkar Siborongborong antara Pemkab Taput dengan Anton Sihombing, disebut karena nilai ganti rugi atas lahan milik Anton Sihombing seluas 1.188 meter persegi yang terletak di desa lobu Seregar II Kecamatan Siborongborong tidak sesuai;

Alhasil, Anton Sihombing pun melakukan perlawanan, dengan memasang tembok di jalan yang hendak dibangun asphalt hotmix;

Kepada awak media Anton Jumat (7/1/2022) mengatakan, tembok yang dia bangun sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, karena pelepasan lahan miliknya tidak melalui musyawarah dan belum ada kesepakatan;

Namun belakangan diketahui, tembok yang di bangun Anton kini telah dirobohkan Pemkab Taput untuk melanjutkan proyek;

"Iya benar, semalam tembok itu terpaksa kami bongkar," ujar Kasatpol PP Taput Rudi Sitorus kepada media, Jumat (21/1/2022);

Tak mau kalah, Anton memarkirkan alat berat sejenis trado dan alat berat mini beko loader persis ditempat tembok yang dibongkar;

*Sebelumnya diketahui, pada 30 Januari 2020 Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan telah membuat pernyataan bahwa lahan pembuatan jalan lingkar*

*Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Siborongborong telah disiapkan, dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan paket KSPN Danau Toba tahun 2020 khususnya paket jalan nasional;*

Mengetahui persoalan ganti rugi tanah terhadap Anton Sihombing 'alot', Pemkab Taput mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Tapanuli Utara, yang dianggarkan pada tahun 2021 lalu;

*Pada putusan penetapan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara No: 1/pdt.P-kons/2021/PN Trt, menyatakan:*

*"Sah dan berharga penitipan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.108.780.525.00,- atas tanah seluas 3.025 meter persegi sebagai bagian dari tanah yang tercatat dalam SHM no. 324 atas nama Dr. Capt. Anton Sihombing yang terletak di Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, dan tanah seluas 1.168 meter persegi sebagian dari SHM No. 325 atas nama Dr. Capt. Anton Sihombing,";*

*"Memerintahkan Panitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada para pihak dalam gugatan perkara perdata no 94/Pdt.G/2020/PN Trt.";*

*Benarkah Anton Sihombing Menghambat Pembangunan?*

Kepada awak media, Anton Sihombing membantah bahwa dirinya menghambat pembangunan;

Namun dia menyebut proses ganti rugi untuk lahan kepentingan umum, tidak dijalankan Pemerintah Kabupaten Taput dengan benar sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2021 tentang ganti rugi/untung lahan warga yang terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum;

*"Terkait tembok satu meter tinggi yang saya bangun diatas tanah milik saya yang terkena imbas pembangunan ring road adalah bentuk protes saya terhadap pembangunan, sebab belum ada kesepakatan saya dengan Pemkab Taput untuk pelepasan dan sebagian tanah saya yang lain masih status ada menggugat kepemilikan,"*

*"Apa dasar hukum pemkab Taput menitipkan dana ganti rugi/untung milik saya di PN Tarutung dan mengapa ganti rugi/untung milik warga lainnya tidak dianggarkan sesuai PP 19 Tahun 2021,"*

*"Saya tegaskan disini tidak ada niat memprovokasi dan menghambat pembangunan jalan ring road tersebut melainkan saya telah mendukung, asal sesuai PP 19 Tahun 2021 tentang wajib ganti rugi/untung lahan yang berdampak pembangunan kepentingan umum," tegas Anton kepada awak media, beberapa waktu lalu;*

*Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sekda Taput Sebut Tidak Ada Masalah;*

*Hal berbeda diungkapkan Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Sahat Simaremare. Kepada media disebutkan, ketika uang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) berarti tidak ada masalah;*

*"Sebenarnya tidak ada masalah. Ketika uang sudah dititipkan di PN konsinyasi namanya. Berarti Pemkab sudah mengeluarkan uang untuk membeli tanah itu. Berarti tanah sudah milik Pemkab Taput, " kata Indra Simaremare kepada wartawan, Rabu (12/1/2022);*

*Kenapa uang kita titipkan di pengadilan hingga dua kali, karena tanah milik pak Anton Sihombing dari 5 persil ada yang menggugat;*

*Pertama, tanah milik beliau tiga persil bersengketa. Otomatis kita titipkan karena kita tidak tau siapa pemilik yang sebenarnya;*

*Kedua, ada tanah pak Anton yang utuh dan tidak digugat, itulah yang dua persil. Lalu kita menjumpai pak Anton, inilah hasil penilaian tim appraisal yang harus dibayarkan sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);*

*"Pada saat itu beliau menolak harganya. Kerena sesuai ketentuan, apabila menolak maka kita titipkanlah di pengadilan," terang Indra;*

*Pemkab Taput Dinilai Berlindung Dibalik Kepentingan Umum?*

*Sejumlah aktivis LSM di Tapanuli Utara, menilai bahwasanya polemik yang terjadi pada lahan yang akan dibangun, jalan lingkar (ring road) Siborongborong, karena kurangnya komunikasi yang baik dengan para pemilik lahan, termasuk kepada pemilik sebidang tanah Dr. Capt. Anton Sihombing;*

*"Pemkab Taput sepertinya berlindung dibalik undang-undang, atas nama kepentingan umum. Sehingga tidak menjalin komunikasi dengan baik kepada pemilik lahan,"*

*"Seandainya pemerintah menjalankan komunikasi yang baik, mungkin ceritanya akan lain," kata Tonni Pakpahan, Wakil Ketua Tim Investigasi LSM Gerakan Manifestasi Rakyat (GAMITRA) wilayah Sumut;*

*Akibatnya, kata dia, warga yang dari awal sudah mengikhlaskan tanahnya untuk tidak dibebankan ganti rugi, saat ini jadi ada yang keberatan bahkan menuntut adanya ganti untung;*

*Artinya telah terjadi ketidakadilan. Ada yang dibayar ganti untung, ada juga yang tidak dibayar sama sekali;*

*"Jadi pada prinsipnya jika pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan PP No.19 Tahun 2021, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi," kata Tonni. [tum]*

*Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**36.** Bahwa dari berita tersebut di atas, para Penggugat sudah paham dan sudah mengetahui dan merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan lagi, bahwa ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, hal inilah yang Para Penggugat tidak bisa menerima karena merupakan diskriminasi dan tidak adil;

**37.** Bahwa atas apa yang disampaikan di dalam berita tersebut adalah merupakan fakta yang nyata, terjadi sesuai dengan sebenarnya. Bahkan Bpk Anton Sihombing juga menjelaskan agar sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, namun yang terjadi kepada para Penggugat adalah ketidakadilan, perampasan yang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**38.** Bahwa masih sangat banyak Berita Elektronik khususnya bilamana kita menanyakan melalui Media Elektronik Google, dengan hanya mengetik Masalah Ringroad Siborongborong, pasti akan ada beberapa Berita perihak permasalahan atas Pembangunan Jalan Ringroad dimaksud, hal mana Para Penggugat yang saat ini dalam perkara aquo, adalah masyarakat yang mencari keadilan, tidak ada diskriminasi serta mendapatkan Hak untuk Hidup dan sebagai esensi dari Hak Azasi Manusia;

**39.** *Bahwa Tergugat 1 (satu) Yth Pak Presiden RI, Ir. Joko Widodo telah sangat mendukung dan memberikan Aturan yang Jelas dengan telah ditandatanganinya Undang Undang No 2 Tahun 2012, yaitu tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sekaligus juga sebagai Petunjuk Pelaksanaannya diatur di dalam PP 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tujuannya agar masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan”.*

**40.** Bahwa demikian juga dengan Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), yang sudah seharusnya melaksanakan sesuai dengan Amanah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, demi kesejahteraan dan kemakmuran serta kemanfaatan bagi setiap orang yang utamanya masyarakat di daerah yang Tanahnya terdampak atas Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

**41.** Bahwa menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan Tergugat 5 (lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan tergugat 10 (sepuluh) yang secara khusus di dalam melaksanakan Pembangunan khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Cq Tapanuli Utara, yaitu di Kecamatan Siborongborong, Desa Sitabo Tabo

*Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok, Desa Sitabo Tabo Toruan, Lobusiregar 1 (satu), yang masyarakatnya telah mendapatkan ketidakadilan dan adanya diskriminasi;

42. Bahwa sebagian dari para Penggugat, khususnya dari desa Sitabo tabo memang benar telah mendapatkan berupa *Piagam Penghargaan* dari BUPATI TAPANULI UTARA, Diberikan Nomor dan Tahun 2020 kepada: *Nama Penerima*, yang dibawahnya tertulis *Atas Partisipasinya Dalam Memberikan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Siborongborong* dan dibawahnya tertulis, Tarutung, ....Maret 2020, ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, M.Si.;

43. Bahwa atas Piagam tersebut sudah sangat jelas, bahwa Pemerintah Tapanuli Utara dalam hal ini sebagai Para Tergugat sudah tidak sesuai dengan Informasi yang di saat Konprensi Pers, dan ditegaskan oleh Bp Poltah, sudah dihibahkan, Piagam menjelaskan *Partisipasi*, dan di berita di atas oleh Sekda Indra Sahat Simare Mare telah membeli tanah dari Bapak Anton Sihombing, *Berarti Pemkab sudah mengeluarkan uang untuk membeli tanah itu. Berarti tanah sudah milik Pemkab Taput,* kata Indra Simaremare kepada wartawan, Rabu (12/1/2022);

44. Bahwa sekitar Bulan Januari Tahun 2022, setelah mengirimkan Surat Somasi I (Pertama) Para Penggugat melalui Penggugat Formil, yaitu Advokat (Pengacara) yaitu kepada Roy Binsar Siahaan, juga telah dihubungi oleh Bpk Indra Simare Mare (Sekda) Tapanuli Utara melalui sambungan telepon/Handphone;

45. Bahwa dari Pembicaraan tersebut maka disepakati untuk melakukan Pertemuan di Siborongborong sekitar Bulan Januari 2022, yang intinya bahwa Advokat yang mewakili kepentingan Hukum dari para penggugat berusaha semaksimal agar permasalahan hukum ini dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

46. Selain dari pada itu, bahkan Pihak Penggugat Formil juga menyampaikan Rasa terima kasih atas pembangunan jalan ringroad, namun jangan ada diskriminasi dan setidaknya bila tidak ada Ganti Untung atau ganti Rugi, kan dapat disampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada masyarakat;

47. Bahwa Advokat Roy Binsar Siahaan, Lumba Sianipar yang saat itu mewakili Masyarakat (para Penggugat) yang mengadakan pertemuan di Jalan Sisingamangaraja, Siborongborong, sebuah Restoran berupa Café dan dihadiri oleh beberapa Pejabat Pemkab:

- 1) Bp Indra Sahat Simare Mare (Sekda Kabupaten Taput);

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bp E. Hutagalung (Camat Siborongborong);
- 3) Bpk D Simanjuntak (Kadis PUPR, Tapanuli Utara);
- 4) Anggota DPRD Tapanuli Utara (Namanya kami lupa);

Bahwa di dalam pertemuan tersebut tetap tidak ada Solusi dan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

**48.** Bahwa Penggugat Formil juga menyampaikan bahwa sekiranya dan dimungkinkan untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengundang seluruh masyarakat dan disampaikan apa yang terjadi sebenarnya, khususnya dengan permasalahan pembangunan jalan ringroad, dan kami (Advokat) sampaikan juga hanya dengan Makan bersama, Berdoa bersama, diberikan "*Parsituak na tonggi*" atau istilah "*Pago Pago*" atau apapun istilahnya, supaya masyarakat tidak sampai melakukan Upaya Hukum lebih lanjut;

**49.** Namun sangat disayangkan bahwa saat itu yang ada adalah informasi dari bapak Indra Simare Mare (Sekda Taput), bahwa:

*Bohama bahenon nami pak Pengacara, molo mengenai Ganti Rugi na tu Pak Anton, hami pe merasa ndang boi mandok manang aha, jadi gabe terhambat pembangunan. Hape sude masyarakat setuju do pembangunan jalan ringroad. Ai awalna ndang sian tano nai hian;*

*Molo awal rencana sian Jalan Sipahutar, torus tu Lobusiregar, sian Piltik lurus tu ginjang tembus arah silangit;*

*Baru napaduahon sian jalan Existing naung adong mulai sian hopong, tu sitabo tabo melalui jalan eksisting tembus arah jalan sipahutar, baru tu arah piltik, langsung lurus tembus sampai tu silangit;*

*Alai hami pe nga gabe terjebak, ala dioloi hami saran pak Anton, asa sian Tomnga Tonga ni tano na, baru torus tu arah Lumban Julu langsung tu Silangit;*

*Alai boha ma hami saonari, Nga Masuk Pat Nami Sambariba,,,,,*

Jadi tolong hamu ma asa bantu hami asa tetap boi mardalan pembangunan on,,,(Dalam Bahasa Daerah Batak Toba);

**50.** Bahwa para penggugat Formil jugs berusaha secara maksimal untuk bertemu dengan Bp Bupati Tapanuli Utara, namun beliau mendisposisikan ke bagian Biro Hukumnya. Berkali kali kami menghubungi dan bahkan hadir di kantor Bupati Tarutung, untuk rencana agar mencari jalan keluar yang terbaik dan bermanfaat, namun selalu tidak berhasil. Tidak

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



kurang dari 4-5 kali kami berkunjung ke Kantor Bupati, namun tidak pernah berhasil;

**51.** Bahwa sejak saat itulah maka penggugat formil demi untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak Hukum dan Kepentingan hukum klien kami (para Penggugat), maka kamipun memutuskan untuk membuat Surat ke Bp Gubernur Sumatera Utara dan secara kebetulan kami antarkan langsung;

**52.** Bahwa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, kami langsung bertemu dengan Biro Hukum dan Pemerintah seketika itu juga menyampaikan sudah seharusnya dan bahkan wajib di dalam melaksanakan Pembangunan tidak ada lagi diskriminasi atau perbedaan yang menimbulkan ketidakadilan, sudah seharusnya Pemerintah dan termasuk semua penegak hukum harus bergerak bersama mewujudkan negara hukum sebagai cita cita luhur dari setiap masyarakat dengan tidak ada kecualinya. Segera kami akan tindak lanjuti Pengaduan masyarakat ini, dan saat itu penggugat formil saling tukar menukar Nomor HP untuk selanjutnya saling berkomunikasi. Sayangnya Surat dari Kantor Gubernur Sumatera Utara sekalipun tidak ada hasil yang konkrit walau sudah disarankan dan diperintahkan untuk diselesaikan secepatnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Bahwa setelah menunggu dan menunggu serta penggugat formil juga memonitor surat dari kantor Gubernur langsung ke Kantor Bupati tapanuli Utara, dan benar Surat tersebut sudah diterima. Sayangnya para penggugat tidak ada hasil dan tindakan konkrit dari para Tegugat sampai akhirnya Gugatan inipun didaftarkan;

**53.** Bahwa bilamana kita baca di dalam UUD 1945 ada dua kali disebutkan negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28I ayat 5. Jika dibandingkan-- dalam UUD 1945-- kata yang mengandung kata *hukum* dan *adil/keadilan* lebih banyak kata adil/keadilan; *Kata adil/keadilan disebut sebanyak 21 kali, sedangkan yang mengandung kata hukum sebanyak 18 kali;*

**54.** Bahwa dari *Undang Undang Dasar 1945* saja sudah jelas dan tegas maknanya, *keadilan harus ditempatkan lebih tinggi derajatnya ketimbang hukum;*

**55.** Bahwa bilamana kita membaca di dalam istilah Aristoteles *justice is the highest virtue of wisdom*, yaitu bahwa *Nilai-nilai keadilan inilah yang harus diutamakan dalam segala pengembangan kehidupan kenegaraan;*

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



**56.** Bahwa kita tahu konstitusi adalah sebuah *Contractum Nobile* yaitu “perjanjian luhur” antara negara dengan manusia Indonesia;

Manusia dalam UUD 1945 --sebagai sebuah subyek hukum-- disematkan dengan beberapa sebutan yaitu *rakyat (people)*, *warga negara (citizen)*, *orang (person)*, *penduduk (resident)*, *masyarakat (community)*, *manusia (human being)*, *bangsa (nation)*, dan *umat manusia (human kind)*;

**57.** Bahwa oleh karenanya tanggung jawab konstitusional negara harus diberikan kepada mereka, baik soal hak hidup, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, beragama, pendidikan, budaya dsb.;

**58.** Bahwa Para Penggugat pada awalnya tidak mempermasalahkan Adanya Pembangunan tersebut, sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan sebahagian dan rencana selanjutnya dengan arah yang pasti Para Penggugat tidak tahu karena sampai saat ini Masyarakat Lobusiregar I yaitu dikenal dengan Dusun Lumban Julu, Desa Lobusiregar 1 (satu) juga telah sebagian memberikan tandatangannya yaitu Persetujuan Pembangunan Ringroad dari Dusun Mereka yang sebelumnya juga sudah ada Jalan Desa, namun di dalam rencananya akan diperlebar dan menjadi Jalan Ringroad Siborongborong;

**59.** Bahwa adapun Ketidakadilan dan diskriminasi dirasakan oleh Para Penggugat pada saat Para penggugat bertemu langsung dan mendengarkan bahwa ada Pihak yang diberikan ganti Untung, di sisi lain para Penggugat tidak diberikan ganti Untung dan juga ganti rugi;

**60.** Bahwa para penggugat pun menyadari dan akhirnya melakukan beberapa kali pertemuan antara sesama Para Penggugat dan termasuk juga masyarakat yang sudah diukur tanahnya namun saat ini belum dilakukan pembangunan yaitu masyarakat Dusun Lumban Julu, Desa Lobusiregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

**61.** Bahwa dari beberapa Pertemuan oleh Masyarakat dan secara kebetulan juga sebagian masyarakat telah melihat ada plang/Tulisan di Simpang Lumban Julu, Jalan Sipahutar berupa Pengumuman yaitu Tanah ini milik Kapt Anton Sihombing;

**62.** Bahwa masyarakat juga termasuk Para Penggugat Mengetahui, Melihat dan langsung menyaksikan adanya Tembok yang dibangun Oleh Bpk Anton Sihombing di atas Jalan ringroad yang tepat berada di atas Tanahnya;





**63.** Bahwa Kemudian para Penggugat pun mengetahui dari berbagai berita, termasuk juga dari masyarakat yang sebagian ada yang telah terima Ganti Rugi, namun para Penggugat tidak mendapatkan ganti Rugi;

**64.** Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pada saat gejala mulai terasa dan para Penggugat juga sebagian bertemu langsung dengan *Bpk Capt. DR. Anton Sihombing, yang secara berturut turut pernah menjadi Anggota Dewan di Gedung DPR Pusat, DKI Jakarta, di mana Pertemuan dilaksanakan di Jalan Sipahutar, Dusun Parhasihoran dan sekaligus juga pada saat itu Makan Siang bersama;*

**65.** Bahwa Benar Bapak Anton Sihombing telah Membangun Tembok di atas tanah miliknya sebagai bentuk dan atas keberatan dimana Tanah Bapak Anton Sihombing belum setuju dengan Harga Ganti Rugi yang akan saat itu akan diberikan oleh Tergugat 6 (enam), yaitu Bupati Tapanuli Utara, Yth Bpk Drs. Nikson Nababan, MSi.;

**66.** Bahwa saat itu juga Para Penggugat bersama sama dengan sebagian masyarakat Dusun Lumban Julu, Desa Lobusiregar I (satu) tepat berada di atas Jalan Lingkar Luar yang sedang dibangun arah Dusun Lumban Julu juga menyampaikan beberapa permohonan dan juga telah diliput oleh beberapa Media Cetak dan Elektronik, yang pada Intinya sangat Setuju untuk diadakan Pembangunan, namun jangan ada Diskriminasi atau ketidakadilan;

**67.** Bahwa pada saat tersebutpun, Para Penggugat sudah merencanakan akan menunjuk Advokat atau Pengacara untuk mendampingi Para Penggugat dan sekaligus untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara yang menuntut Keadilan;

**68.** Bahwa pada saat itulah para Penggugat mengetahui langsung dari Bapak Anton Sihombing bahwa Ganti Rugi yang akan diterima olehnya atas Tanah Miliknya berdasarkan dan sesuai lampiran surat Bupati Tapanuli Utara, nomor 630/4168/1.4.5.1/2021, tanggal 6 Desember 2021, adalah:

- 1) SHM No 324 dengan luas 3.025 M2, perhitungan ganti untung sebesar Rp 850.317.552;
- 2) SHM No 325 dengan luas 1.185 M2, perhitungan ganti untung sebesar Rp 258.462.973;
- 3) SKHM No 10 dengan luas 1.977 M2, perhitungan ganti untung sebesar Rp 432.127.302;
- 4) SKHM No 417/2010/SKKT/VI/2021 dengan luas 308 M2, perhitungan ganti untung sebesar Rp 64.159.402; dan

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) SHM No 419/2020/SKKT/VI/2021 dengan luas 63 M2, perhitungan ganti untung sebesar Rp 13.899.312;

69. Bahwa, adapun Daftar nama, alamat Lokasi Tanah serta Luas Tanah dari para Penggugat yang sekaligus sebagai Pemilik Tanah yang Sah dan Berdasar dan saat ini sudah dibangun dan dikenal dengan Jalan Ring Road Siborongborong adalah:

Nama Pemilik Atas Tanah	Alamat Tanah Dan Jumlah Bidang, Bukti Kepemilikan atas Tanahnya (Tanah ADAT)		Luas Tanah Milik-Nya	Luas Tanah Miliknya yang Sudah menjadi Jalan Ringroad
1. Balser Nababan	Sitabo	SKT	4.400 M <sup>2</sup>	1.807 M <sup>2</sup>
	Tabo	SKT	37.800 M <sup>2</sup>	1.480 M <sup>2</sup>
	Sitabo			
	Tabo			
2. Erianto Nababan, S.H.	Sitabo	SKT	30.000 M <sup>2</sup>	3.500 M <sup>2</sup>
	Tabo			
3. Japanen Nababan	Sitabo	SKT	5.500 M <sup>2</sup>	550 M <sup>2</sup>
	Tabo			
4. Ismael Nababan	Sitabo	SKT	5.000 M <sup>2</sup>	1.500 M <sup>2</sup>
	Tabo			
5. Rolas Nababan	Sitabo	SKT	5.000 M <sup>2</sup>	1.150 M <sup>2</sup>
	Tabo	SKT	27.000 M <sup>2</sup>	2.340 M <sup>2</sup>
	Sitabo			
	Tabo			
6. Edison Nababan	Sitabo	SKT	3.549 M <sup>2</sup>	1.066 M <sup>2</sup>
	Tabo			
7. Albita Nababan	Sitabo	SKT	4.000 M <sup>2</sup>	1.100 M <sup>2</sup>
	Tabo			
8. Rusmawati Sianipar	Lumban	SKT	7.000 M <sup>2</sup>	650 M <sup>2</sup>
	Julu			
9. Lambas Sihombing	Lumban	SHM	8.971 M <sup>2</sup>	456,5 M <sup>2</sup>
	Julu			
10. Humuntal Sianipar	Lumban	SKT	1680 M <sup>2</sup>	120 M <sup>2</sup>
	Julu			
11. Tahi Tampubolon	Lumban	SKT	1.176 M <sup>2</sup>	240 M <sup>2</sup>
	Julu			
12. Jhonson Tampubolon	Lumban	SKT	540 M <sup>2</sup>	40 M <sup>2</sup>
	Julu			
13. Hantus Marojahan	Lumban	SKT	4.756 M <sup>2</sup>	410 M <sup>2</sup>

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampu Bolon	Julu	SKT	1.080 M <sup>2</sup>	200 M <sup>2</sup>
	Lumban	SKT	897 M <sup>2</sup>	115 M <sup>2</sup>
	Julu			
	Lumban			
14. Esti Marpaung	Julu			
	Lumban	SKT	1.750 M <sup>2</sup>	175 M <sup>2</sup>
15. Jubeleum Sianipar	Julu			
	Lumban	SKT	328 M <sup>2</sup>	40 M <sup>2</sup>
16. Metina Situmorang	Julu	SKT	1.944 M <sup>2</sup>	360 M <sup>2</sup>
	Lumban	SKT	429 M <sup>2</sup>	55 M <sup>2</sup>
	Julu			
	Lumban			
17. Salamat Sianipar	Julu			
	Lumban	SKT		45 M <sup>2</sup>
18. Atok Siahaan	Julu			
	Lumban	SKT		207 M <sup>2</sup>
19. Jistan Tampubolon	Julu			
	Lumban	SKT		120 M <sup>2</sup>
20. Donald Sianipar	Julu			
	Lumban	SKT		45 M <sup>2</sup>
21. Rimson Siahaan	Julu			
	Lumban	SKT		150 M <sup>2</sup>
22. Hodder Siahaan	Julu			
	Lumban	SKT		48 M <sup>2</sup>
23. Tabas Sianipar	Julu			
	Lumban	SKT		136,5 M <sup>2</sup>
24. Jappi Mangampin Sianipar	Julu			
	Lumban	SKT		328 M <sup>2</sup>
25. Karlos Sianipar	Julu	SKT		390 M <sup>2</sup>
	Lumban	SKT		240 M <sup>2</sup>
	Julu	SKT		120 M <sup>2</sup>
	Lumban			
	Julu			
	Lumban			
Total Luas Keseluruhan Yang Sudah Terbangun Dan Sudah Menjadi Jalan Ringroad				L: 19.184 M <sup>2</sup>

Jumlah Pemilik Lahan (Tanah) = 25 Orang;

Jumlah Bidang Tanah = 32 Bidang;

Total Luas Tanah untuk Keseluruhan Milik Para Penggugat : L = 19.184 M<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Luas = Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Meter Kwadrat);

**70.** Bahwa Para Penggugat mengacu kepada Ganti Rugi atau yang saat ini kita tahu ganti untung yang telah diberikan oleh Pemerintah yaitu Para Tergugat, kepada Penerima yaitu Bpk Capt dr Anton Sihombing, sebagaimana diuraikan di dalam No Urut 44, di atas khususnya poin No 1, bahwa untuk SHM No 324 dengan luas 3.025 M<sup>2</sup>, perhitungan ganti untung sebesar Rp 850.317.552;

**71.** Bahwa bila dibagi Nilai Ganti Rugi tersebut  $\pm$  Rp 850.317.552. dengan Luas= 3.025, maka nilai/harga per meternya adalah sekitar:  $\pm$  Rp 381.096,-;

**72.** Bahwa, adapun Jumlah atau Nominal atas Ganti Rugi Tanah milik para Penggugat adalah=

Seluruh/Total Luas Tanah Milik para Penggugat dikalikan dengan Harga per meter (Milik bp. Capt. DR Anton Sihombing) atau;

$\pm$  Rp. 381.096  $\times$  19.184 M<sup>2</sup> =  $\pm$  Rp 7.310.945.664,-;

(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

**73.** Bahwa para Penggugat baru menghitung Nilai Rata Rata dari Objek atas Tanahnya saja, dan yang paling utama dan sangat disayangkan adalah bagaimana dengan kerugian Materi yang telah kami nikmati dan terima selama ini dengan bertani, yaitu dengan menanam berbagai jenis tanaman Palawija, Tanaman Kopi, Sayur mayur, Tanaman Cabe dan sebagian besar adalah merupakan Sawah yang sudah pasti kami akan mendapatkan hasil dan untuk kami gunakan mempertahankan hidup keluarga para Penggugat;

**74.** Bahwa oleh karena Bapak Capt. DR. Anton Sihombing sudah sangat jelas serta memberitahukan serta menunjukkan data berupa uraian lengkap sebagaimana di atas maka selanjutnya para Penggugatpun sepakat untuk menyerahkan permasalahan ini ke Pihak Advokat/Pengacara untuk memberikan Nasehat Hukum, Memperjuangkan Hak hak para Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

**75.** Bahwa selanjutnya melalui Penerima Kuasa, yaitu Advokat atau Pengacara sebagai Penerima Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat pun yaitu Roy Binsar Siahaan dan Rekan yang berkantor di DKI Jakarta, secara kebetulan juga merupakan Putra dari Lobusiregar 2 (dua) telah bersedia dan akan memberikan bantuan kepada Para Penggugat saat ini

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga kepada masyarakat yang saat ini belum dilakukan Pembangunan namun sudah direncanakan yaitu Dusun Lumban Julu, Desa Lobusiregar, Kecamatan Siborongborong, kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

**76.** Bahwa melalui dan oleh Kuasa Hukumnya para Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi I (Pertama), yaitu Jakarta, *Selasa 25 Jan 2022, Kepada Yth* Bapak Drs Nikson Nababan, MSi, *Bupati Tapanuli Utara beralamat di* Jalan Letjend Suprpto No 1 Tarutung, Sumatera Utara (22411), Perihal : SOMASI I (Pertama), yang telah diterima dan ditandatangani oleh Penerima : Lamtiur Nababan pada Tanggal 27 Januari 2022;

**77.** Bahwa setelah menunggu selama sekitar 3 (tiga) minggu dari Surat Somasi I (Pertama), dan benar benar tidak ada tanggapan dan etiket baik dari Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, baik dari Tergugat 6 (enam) yaitu Bupati Tapanuli Utara termasuk juga dari Bagian hukum atau Perwakilan yang ditunjuk untuk memberikan tanggapan atas Somasi I (pertama) dari Penasehat Hukum Para Pemberi Surat Kuasa dimaksud;

**78.** Bahwa selanjutnya melalui dan oleh Kuasa Hukumnya para Penggugat, terpaksa dan sesuai dengan aturan pada umumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 18/2003, tentang Advokat yang telah mempunyai Hak untuk itu telah mengirimkan kembali Surat Somasi II (Kedua) kepada *Kepada Yth* Bapak Drs Nikson Nababan, MSi, *Bupati Tapanuli Utara, beralamat di* Jalan Letjend Suprpto No 1 Tarutung, Sumatera Utara (22411), tertanggal *Jakarta, Rabu, 9 Pebruari 2022, Perihal: Somasi II (Kedua);*

**79.** Bahwa adapun Tujuan dan maksud dari Surat Somasi I (pertama) dan II (kedua) dimaksud adalah bertujuan untuk mencari Solusi dan jalan keluar bagi Para Pemberi Kuasa, yaitu Para Penggugat;

**80.** Bahwa di dalam Surat Somasi I (pertama dan II (Kedua) juga sangat jelas dan runut serta terurai apa yang menjadi Tujuan dan maksud para Penggugat yaitu untuk mengakui dan memberikan apa yang menjadi Hak dan Kewajiban para pihak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

**81.** Bahwa sampai dengan Surat Somasi II (Kedua) akhirnya dikirimkan kembali, Bapak Drs. Nikson Nababan, MSi sebagai Bupati Tapanuli Utara tidak dan belum menjawab Somasi I (Pertama) kami serta tidak ada komunikasi sebagai Etiket Baik kepada kami yang adalah sebagai

*Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Surat Kuasa Khusus dari beberapa masyarakat yang terdampak Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong;

**82.** Bahwa benar pada *Tanggal 28 Januari 2022*, yang menghubungi kami (Kepada Roy Binsar Siahaan) melalui telepon genggam adalah Bpk Indra Simaremare yang adalah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang intinya beliau menyampaikan sudah menerima Surat Somasi I (Pertama) dan tidak bisa menjawabnya secara tertulis serta mengharapkan bahwa bilamana tidak dijawab secara tertulis, mohon untuk tidak dikirimkan Somasi II (Kedua);

**83.** Bahwa pada saat pembicaraan melalui telepon genggam itu pun beliau sampaikan agar Pihak kami sebagai Penerima Surat Kuasa atau Penasehat Hukum Masyarakat agar mendukung Pembangunan dan memang tidak ada ganti kerugian kecuali hanya ke Bpk Anton Sihombing dan kepada 6 (enam) masyarakat lainnya. Jadi mohon dukungannya untuk Pembangunan tetap dapat dijalankan demi kemajuan di Siborongborong, Lobusiregar khususnya;

**84.** Bahwa melalui Pembicaraan antara Penggugat Formil dengan Sekda Tapanuli Utara, yaitu Bp Indra Simare Mare sudah sangat jelas dan terang hal tersebut adalah merupakan Hal Perbuatan Melawan Hukum karena telah ada yang mendapatkan ganti Kerugian, di sisi lain ada yang tidak mendapatkan ganti kerugian;

**85.** Bahwa hal inilah yang kami sebutkan sebagai perbuatan adanya Diskriminasi, adanya Perbedaan kepada pihak tertentu yang kedudukannya adalah sama yaitu sebagai Pemilik yang Sah atas Tanah, Tanaman, Bangunan yang diatasnya terdampak Pembangunan Jalan Ringroad dimaksud;

**86.** Bahwa sebagaimana isi dan tujuan serta hal yang diharapkan para Penggugat juga telah disampaikan pada Surat Somasi I (Pertama) yang telah kami kirimkan sebelumnya, kami tetap dan konsisten serta konsekuen bahwa kami seluruh masyarakat pasti sangat mendukung untuk dilakukan Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan Lingkar Luar Siborongborong (Ringroad), demi kemajuan masyarakat yang pasti akan membawa manfaat yang nyata dan sudah pasti akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang di sisi lainnya juga akan mengurangi kemacetan di Kecamatan Siborongborong;

**87.** Bahwa dengan adanya Pembangunan Ringroad Siborongborong seyogyanya tidak membuat masyarakat menjadi merasakan adanya

*Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



*diskriminasi*, yaitu adanya perbedaan secara sengaja terhadap golongan golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu dan yang mengakibatkan adanya ketidakadilan hal mana telah diatur dengan jelas di dalam Undang Undang Dasar 1945, *Pasal 27 Ayat (1)* Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan juga di dalam *Pasal 28 D Ayat (1)*, Setiap Orang berhak atas pengakuan Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

**88.** Bahwa di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu: *kemanusiaan*, memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Harkat dan Martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara Profesional, *Asas Keadilan*, yaitu memberikan Jaminan Penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, *Asas Kemanfaatan* yaitu mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara, *Asas Kepastian*, yaitu memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah dalam pembangunan dan memberi jaminan kepada pihak yang berhak untuk memperoleh ganti kerugian yang layak, *Asas Keterbukaan*, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan tanah, *Asas Kesepakatan* yaitu Musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, *Asas Keikutsertaan* yaitu partisipasi masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung sejak perencanaan sampai dengan pembangunan, *Asas Kesejahteraan* yaitu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas, *Asas Keberlanjutan* yaitu secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan *Asas Keselarasan* yaitu dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

**89.** Bahwa di dalam *Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012* tersebut juga sangat jelas ditegaskan, Pihak yang berhak *wajib melepaskan tanahnya* pada saat pelaksanaan Pengadaan tanah untuk *Kepentingan Umum setelah Pemberian Ganti Kerugian* atau berdasarkan *Putusan Pengadilan* yang telah memperoleh *Kekuatan Hukum Tetap*;

*Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



**90.** Bahwa masih sangat banyak hal hal yang harus dan wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang dimaksud, termasuk di dalam Pasal 13, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui Tahapan: (a). *Perencanaan*, (b). *Persiapan*, (c). *Pelaksanaan* dan (d) *Penyerahan hasil*;

**91.** *Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, Tahapan Tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil tidak pernah dilakukan sebagaimana diisyaratkan oleh Undang Undang dan bahkan dengan nyata dan jelas perbuatan Para Tergugat tidak mencerminkan adanya Keadilan, yang esensinya sudah jelas diamanatkan di dalam Peraturan Perundang Undangan yang penggugat telah sampaikan di atas;*

**92.** Bahwa setelah menunggu dengan Waktu yang sesuai dengan Surat Somasi kami, Para Penggugat juga melalui Penggugat Formil yaitu Roy Binsar Siahaan SH dan Tim telah membuat Surat dengan Perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum kepada Tergugat 5 (lima) yaitu Gubernur Sumatera Utara, Tanggal Surat 23 Pebruari 2022;

**93.** Bahwa selanjutnya para penggugat Formil dan Tim telah mengantarkan secara langsung yaitu Surat dengan Perihal Mohon Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum kepada Tergugat 5 (lima) yaitu Gubernur Sumatera Utara, Tanggal Surat 23 Pebruari 2022 pada Tanggal 25 Pebruari 2022;

**94.** Bahwa, Tanggal 25 Pebruari 2022 penggugat Formil sudah bertemu langsung dengan *Biro Pemerintahan, Biro Hukum Gubernur Sumut*, untuk menyampaikan hal hal ketidak adilan dan ketidakpastian hukum dan mengharapkan agar melalui Tergugat 5 (lima) yaitu Gubernur Sumatera Utara memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini Para Penggugat;

**95.** Bahwa benar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah, Jalan P. Diponegoro No 30, Medan, telah mengirimkan Surat tertanggal 31 Maret 2022, Nomor Surat : 337/3678/2022, Perihal : Pengaduan Masyarakat dari Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Roy Binsar Siahaan dan Rekan, yang di dalam Suratnya ditegaskan agar saudara (dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara) dapat menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan;

**96.** Bahwa Para Penggugat, melalui Penggugat Formil yaitu Oleh Kuasanya juga sudah menemui Pihak Tergugat 6 (enam) dan menanyakan Surat dari Gubernur Sumatera Utara dimaksud, dan benar telah diterima

*Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



oleh Pihak Tergugat 6 (enam) namun selanjutnya tidak pernah ada tindak lanjut dan seolah olah Surat Tersebut dari Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat 5 (Lima) tidak membawa manfaat apapun kepada para Penggugat;

**97.** Bahwa walaupun sudah ada Surat dan perintah serta arahan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yaitu Gubernur Sumatera Utara sampai dengan Surat Gugatan ini kami sampaikan tidak ada Penyelesaian dari Para Tergugat;

**98.** Bahwa setelah berbagai Upaya dilakukan dan segala cara juga sudah ditempuh oleh Para Penggugat, karena tidak ada solusi, tidak ada etiket baik untuk penyelesaian maka dilakukanlah inventarisasi, luas seluruh tanah dan juga bangunan, tanaman yang ada di atas tanah masing masing para Penggugat yaitu saat ini sebagai klien kami, guna pengajuan gugatan ke PN Tarutung”;

**99.** Bahwa untuk Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana perintah dan amanah Undang Undang No 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 27, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 41 dan juga Pasal 48 serta penyelenggarannya telah diatur oleh PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan RI yang kita cintai ini;

**100.** Bahwa kami tidak perlu menjelaskan siapa yang telah mendapat Ganti Kerugian, berapa jumlahnya, atas dasar apa karena sudah merupakan Hal yang *Tidak Terbantahkan Lagi* baik melalui beberapa Berita di Media Sosial dan Juga melalui Berita pada saat Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang saat itu disampaikan oleh Sekda Tapanuli Utara yaitu Bpk Indra Simaremare beserta Jajarannya *Konfrensi Pers* pada Tanggal 18 Mei 2021 dengan Judul berita *Ini Fakta Sebenarnya mengenai Jalan Lingkar Siborongborong*, dan juga pada Tanggal 24 Januari 2022 dengan Judul berita *Pemkab Taput Klarifikasi Terkait Jalan Lingkar Luar Siborongborong* juga di dalam account Facebook Rekan, saudara dan sebagai lae saya juga yaitu *Poltak Silitonga, SH* yang dalam penjelasannya sebagai Pengacara Pemkab Tapanuli Utara yang juga telah menjelaskan banyak hal tentang Kaidah dan Aturan Hukum serta sanksi hukum kepada orang yang telah memenuhi unsur unsur yang telah diatur oleh Hukum itu sendiri sesuai dengan perbuatannya serta berterima kasih dan sependapat dengan Rekan Poltak Silitonga SH, bahwa Hukum itu

*Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak Pandang Bulu, tidak berlaku kepada orang-orang tertentu dan tidak ada yang kebal hukum, karena itu juga sudah dengan tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945;

**101.** Bahwa saya Sebagai Advokat yang kebetulan juga sebagai salah satu Putra dari Lobusiregar I, berdomisili di DKI Jakarta, yang secara bersama-sama dengan Rekan dan Tim juga seluruh Masyarakat yang telah menjadi Klien kami menyampaikan dengan *tegas sangat setuju dan mendukung Pembangunan*, itu telah dibuktikan klien kami dengan memberikan tanda tangan Persetujuan Pembangunan;

**102.** Bahwa *sangat disayangkan karena dengan adanya kausalitas pemberian Ganti Kerugian kepada sebagian masyarakat, dan ada yang tidak mendapatkannya yaitu klien kami sehingga adanya dugaan Diskriminasi dan Ketidakadilan*;

**103.** Bahwa Pada tahun 1919, *Hoge Raad* merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain;

Rumusan tersebut dituangkan dalam “*Standart Arrest*” 31 Januari 119 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum;

**104.** Bahwa Sejak tahun 1919 itu juga *Hoge Raad* mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum vs. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- 1) Hak Subyektif orang lain;
- 2) Kewajiban hukum pelaku;
- 3) Kaedah kesusilaan;
- 4) Kepatutan dalam masyarakat;

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang);

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





**105.** Bahwa adanya *Diskriminasi dan Ketidakadilan* sebagaimana kami uraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana pada sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang undang;

**106.** Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak;

**107.** Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin *torquer* atau *tortus* dalam bahasa Perancis, seperti kata *wrong* yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*);

**108.** Bahwa salah satu tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya);

**109.** Bahwa *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

*“Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”*. Yang mana Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;



**110.** Bahwa Para Penggugat juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini karena di dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum *karena kesengajaan*;
- 2) Perbuatan melawan hukum *tanpa kesalahan* (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum *karena kelalaian*;

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*;
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam *Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*;
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam *Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*;

**111.** Bahwa di dalam *Pasal 1365 KUHPerdata* ada 4 (empat) unsur yaitu:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum, yaitu perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti Keputusan dan Kepantasan;
- 2) Kesalahan, yang dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kelalaian (Culpa);
- 3) Kerugian, yaitu terdapat kerugian materiil yaitu berupa kerugian yang nyata diterima dan/atau kerugian immaterial yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari atau dengan istilah potensi yang akan didapatkan;
- 4) Hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian, yaitu kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan;

**112.** Bahwa selain hal tersebut di atas, beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

*Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban *kontraktual* atau *kewajiban quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun juga merupakan suatu kecelakaan;
- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity*;
- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
- 6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

**113.** Bahwa di dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

**114.** Istilah “melanggar” menurut *MA Moegni Djojodirdjo* hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “*melawan*” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif;

**115.** Bahwa bilamana seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut;

**116.** Bahwa sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa

*Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya, hal inilah yang disebut sifat pasif daripada istilah melawan;

**117.** Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. *Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”;*

**118.** Bahwa dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut *Rachmat Setiawan dalam bukunya “Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”*, perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas;

Menurut ajaran *Legisme* (abad 19), suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. *Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam Undang-Undang;*

Ajaran *Legistis* lebih menitikberatkan bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum saja yang dapat memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Pandangan tersebut kemudian lebih dikenal sebagai pandangan sempit;

**119.** Bahwa Ajaran *Legistis* tersebut mendapat tantangan dari beberapa sarjana diantaranya adalah *Molengraaf* yang mana menurut pandangan beliau, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya terpaku pada melanggar undang-undang semata, tetapi juga jika perbuatan tersebut *melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan;*

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



**120.** Bahwa Keadilan itu merupakan Hak bagi seluruh warga Negara, dan Kedaulatan ada di tangan Rakyat, sebagai hakikat dan Hak yang paling hakiki dari masyarakat yang telah dijamin oleh Undang Undang No 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia yang bertujuan melindungi haknya untuk hidup, memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia;

**121.** Hak Azasi Manusia juga memiliki Karakteristik khusus: yaitu *berlaku sama untuk setiap orang, bersifat universal*, dan marilah kita bersama sama melihat dan memahaminya secara Objektif sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya;

**122.** Bahwa kami mohon serta harapkan untuk dan atas dugaan permasalahan ini sudah ada solusi atau Kepastian dan Penyelesaian khususnya telah jelas dan masyarakat yang terdampak atas Pembangunan Ringroad atau Lingkar Luar Siborongborong dapat menerima Ganti Kerugian yang sama haknya dengan Pihak lain yang sudah menerimanya yang esensinya adalah dengan *Kesepakatan, Kemanfaatan Serta Berhasilguna Bagi Semua Pihak*;

*Permohonan dan Tuntutan:*

Bahwa Para Penggugat telah nyata dirugikan oleh tindakan Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), yaitu terdiri dari Kerugian materil dan Immateril, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materil:**

**1.** Kerugian atas tanah milik para Penggugat yang sudah nyata nyata telah dibangun Jalan berupa Aspal yang tadinya merupakan Tanah Perladangan untuk bercocok tanam/berkebun serta Persawahan untuk menanam padi dan yang digunakan selama ini untuk menyekolahkan Anak Anak demi memperbaiki taraf hidup dan mencapai hidup yang lebih sejahtera, makmur dan selama ini Para Penggugat sebagai Pemilik yang Sah dan Berdasar, selalu mengusahai dan mengelola/menggunakan demi mempertahankan Hidup para Penggugat juga bersama keluarga;

**2.** Bahwa, kenyataannya Tanah Milik Para Penggugat sudah tidak mendapatkan apapun, karena sudah dibangun sebagai jalan yang disebut atau dikenal dengan Jalan Ringroad Siborongborong;

*Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian serta penjelasan para Penggugat di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, di Pengadilan Negeri Tarutung untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (Sepuluh) untuk tidak melakukan Diskriminasi dan Ketidakadilan, yang dengan jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya memberikan Ganti Kerugian yaitu sejumlah:

*Seluruh/Total Luas Tanah Milik para Penggugat dikalikan dengan Harga permeter (Milik bp. Capt. DR Anton Sihombing) atau  $\pm Rp381.096 \times 19.184 M^2 = \pm Rp 7.310.945.664,-$  (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);*

**3.** Bahwa para Penggugat juga memohon Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat yaitu Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (sepuluh) dengan telah nyata nyata Mengambil Tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya sudah pasti akan memberikan hasil dan keuntungan atas seluruh Tanaman Palawija, termasuk Tanaman berupa Pohon Kopi, Persawahan yang saat ini sudah nyata nyata telah menjadi Jalan Ringroad, Tanahnya telah diaspal dan terdiri dari beton, tidak mungkin dan tidak akan dapat memberikan kembali hasil dari Pertanian, Perkebunan yang sudah pasti dengan secara terus menerus sebagaimana selama ini Para Penggugat Usahai, tidak lagi bisa dijual, tidak lagi bisa digadaikan/Borg dan tidak mungkin dilakukan lagi Peristiwa Hukum apapun karena saat ini sudah menjadi Jalan Ringroade Siborongborong, maka Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarutung untuk memerintahkan Pemerintah memberikan Ganti Kerugian sejumlah  $\pm Rp 5.000.000.000,-$  (Lima Milyar Rupiah);

**4.** Bahwa karena Tanaman Para Penggugat sudah rusak, dan selanjutnya juga perlu biaya untuk membeli Bibit Tanaman agar bisa ditanam kembali di Lahan milik Para Penggugat, atau dengan membeli lahan kembali dari pihak lainnya, karena Para Penggugat adalah secara keseluruhan bekerja sebagai PETANI dan Hidup dari bertani termasuk menyekolahkan anak anaknya sehingga para penggugat melalui Pengadilan Negeri Tarutung, cq yang memeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) untuk membayarkan uang pengganti Bibit, dengan tujuan agar dapat melangsungkan hidup dengan bertani yaitu  $\pm$  Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

5. Kerugian Sosial, karena para Penggugat harus berpisah dengan lingkungan/habitat lingkungan yang lama Sejumlah Rp  $\pm$  Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

6. Total kerugian Materil sejumlah  $\pm$  Rp 7.310.945.664,- + Rp 5.000.000.000 + Rp 5.000.000.000 =  $\pm$  Rp 17.310.945.664,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

## B. Kerugian Immateril:

1. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), yang kurang/tidak transparan dalam melakukan mekanisme Pembangunan, sejak adanya Perencanaan, tidak pernah memberikan BlokPlan atau Rencana yang akan dibangun, Penyerahan atas Dokumen Dokumen sebagai Bukti Kepemilikan Para Penggugat, tidak pernah ada Penerimaan Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (sepuluh), baik berupa HIBAH yang sah dan berdasar serta di hadapan PPAT dan Notaris, sehingga para Penggugat sangat lelah, habis waktu, pusing terus menerus dan bahkan merasakan ada yang diintimidasi, tanpa ada kejelasan aturan main/aturan hukum, hingga Penggugat mengadu kepada Advokat, maka sebenarnya kerugian Penggugat sungguh tidak ternilai, namun apabila dinilai dengan uang, cukup sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) saja, belum lagi munculnya klaim dari Tergugat 6 (enam) melalui Penasehat Hukumnya di media sudah dihibahkan, tapi tidak dijelaskan kapan, dimana, oleh PPAT dan Notaris Siapa, alamatnya di mana akibatnya Penggugat sangat lelah dan ada rasa ketakutan terus menerus karena tanpa ganti rugi oleh Para Tergugat;

Bahwa total kerugian Para Penggugat secara Materil + Immateril menjadi sebesar Rp. 17.310.945.664,- + Rp 10.000.000.000,- = Rp. 27.310.945.664,- (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), atau "Para Tergugat" sudah sepantasnya dihukum karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian para Penggugat : Materil + Immateril sebesar Rp. 27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

3. Bahwa Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), atau "Para Tergugat" tidak boleh melanjutkan pembangunan, membongkar, menguasai, merusak dan/atau menggusur sisa bangunan rumah secara paksa atas tanah & bangunan milik Penggugat tersebut, termasuk merusak Tanaman, Merusak Makam/Kuburan sebagai Tempat yang sangat berharga bagi Para Penggugat, sebelum ganti kerugian para Penggugat berupa kerugian Materil + Immateril sebesar Rp27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

PETITUM:

Berdasarkan paparan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak dalam suatu persidangan, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan "Tanah & berikut Tanaman, Makam/Kuburan dan juga Bangunan Rumah Tinggal", yang terletak di Alamat dan Desa para Penggugat masing masing, dengan Bukti Kepemilikan masing masing atas nama Para Penggugat, yaitu dengan Total luas seluruhnya yang telah nyata nyata telah menjadi Jalan yang telah dibangun sebagai Jalan Ringroad Siborongborong adalah Sah dan Berdasar secara hukum milik para Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), yaitu "Para Tergugat" telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami *kerugian Materil + Immateril sebesar Rp. 27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)*, sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat yang tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan aturan hukum & perundang-undangan yang berlaku di NKRI, serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Tergugat kepada para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), yaitu "Para Tergugat", telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga menghukum "Para Tergugat" secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *Materil + Immateril sebesar Rp. 27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)*;

6. Menyatakan bahwa Tergugat 1 (Satu), Tergugat 2 (Dua), Tergugat 3 (Tiga), Tergugat 4 (Empat), Tergugat 5 (Lima), Tergugat 6 (enam), Tergugat 7 (Tujuh), Tergugat 8 (delapan), Tergugat 9 (sembilan) dan Tergugat 10 (sepuluh), "Para Tergugat", tidak boleh menguasai, merusak dan/atau menggusur secara paksa, tanah dan tanaman termasuk bangunan milik para Penggugat tersebut, sebelum ganti kerugian Penggugat berupa *Materil + Immateril sebesar Rp. 27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)*, dan atas Pemberian Ganti Rugi tersebut diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai / cash dan seketika;

7. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti kerugian Penggugat berupa *Materil + Immateril sebesar Rp. 27.310.945.664,-(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)*;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Bilamana yang terhormat *Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq, Majelis Hakim* yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2023, tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rika Anggita Julyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat *a quo* telah meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat terkait pembangunan Jalan ringroad Siborong-borong karena *tidak profesional, tidak transparan serta diskriminatif dalam menjalankan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI* (*vide* surat gugatan halaman 34 poin 1 s/d 4);
- Bahwa tuntutan atau petitum Para Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan posita gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. *Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah hanya menyangkut perbuatan di bidang keperdataan (Privat). Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatan adalah perbuatan atau tindakan dalam bidang administrasi negara (Publik);*
- Mahkamah Agung RI telah menyatakan dengan tegas bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) bukan menjadi kewenangan peradilan umum (perdata) untuk mengadilinya sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sbb:

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, *Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;*

- Berdasarkan dalil bantahan tersebut adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak berwenang untuk menilai kegiatan pengadaan tanah yang diatur dalam hukum publik;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan absolut (Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*) sebagai berikut:

*Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat III beranggapan bahwa poin 20 halaman 13 Gugatan *a quo* yang menyatakan "...maka sangatlah tepat bilamana Para Penggugat melakukan Gugatan kepada Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 10 (Sepuluh), sebagaimana amanat dan Perintah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang telah kami uraikan di atas." merupakan dalil yang keliru karena Gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa mengenai tindakan Tergugat III dalam Gugatan *a quo*, berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019") menyatakan:

*"Pasal 1*

1. *Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

*"Pasal 2*

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*

*"Pasal 10*

*Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

3. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV yang menyatakan:

a. Pasal 134 HIR menyatakan:

*"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";*

b. Pasal 160 RBg menyatakan:

*Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan"

c. Pasal 132 Rv menyatakan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum segala gugatan atau perkara Perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah *in casu* Tergugat III merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, Tergugat III merupakan pejabat pemerintahan, sehingga setiap sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dilakukannya *tindakan pemerintahan*;

5. Bahwa melanjutkan poin sebelumnya, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 2 dan angka 3 yang pada intinya menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dan sengketa tindakan/perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan PERMA No 2 Tahun 2019*;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak, sebab dari dalil-dalil atas peristiwa hukum yang diangkat untuk dimintakan keadilannya dalam pemeriksaan, bukan merupakan kewenangan absolut dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Para Pengugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan absolut (perkara *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh karena itu, pada dasarnya Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini mengingat seluruh Para Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechmatige overheidsdaad* (OOD), sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan batasan definisi *Tindakan Administrasi Pemerintahan* yang selanjutnya disebut Tindakan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*;

Oleh karena itu jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan “UU 30/2014”) mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut:

1) Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad*);

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



- 2) *Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad);*

Sehingga *tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 UU 30/2014). Oleh karena itu, kiranya Para Penggugat seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia;*

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) (*vide Bukti T.V-3*) disebutkan:

- 1) *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:*
  - a) *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
  - b) *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD);*
  - c) *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;*

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan badan/pejabat pemerintahan, sehingga sudah selayaknya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan Eksepsi kompetensi absolut tersebut, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan beberapa Putusan Perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri antara lain sebagai berikut:

- a. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 614/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst;*

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.1440.000,00 (satu juta empat ratus empat empat ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 732/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN SKT.;*

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. *Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;*
3. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.038.000,00 (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara *a quo* Merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat V mengajukan eksepsi kewenangan tentang Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan halaman 7 dan 8, para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Tergugat sesuai dengan jabatannya, dan Tergugat V disebutkan mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- Bahwa sekalipun sesungguhnya sangat sulit memahami maksud tugas Tergugat V yang disebutkan para Penggugat tersebut, namun dari uraian tugas pokok dan fungsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang diuraikan para Penggugat tersebut keseluruhannya pada intinya memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama yakni dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedudukan para Tergugat tersebut dapat dipersamakan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan segala kewenangannya;
- Bahwa selanjutnya dalam uraian pundamentum petendi gugatan halaman 9 para Penggugat juga mengakui dan membenarkan tentang para

*Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



Tergugat tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa dengan demikian tindakan apapun yang dilakukan para Tergugat berkaitan dengan hal yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang disebutkan para Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 dan 8 tersebut;

- Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan aquo adalah merupakan tindakan administrasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jikapun Penggugat memahami tindakan para Tergugat terutama *Tergugat V yang sesungguhnya tidak ada kaitan tugas dan kewenangan apapun dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan lingkar Siborong-borong* guna mengurai kemacetan lalu lintas yang sering terjadi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap tindakan dimaksud dapat dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ranah mengadilinya secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah masing-masing dalam jabatannya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan perbuatan yang dilakukannya adalah sesuai kewenangannya yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bilapun *quod noon* para Penggugat mengaku hak dan kepentingannya dirugikan, maka kewenangan mengadili keberatan Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan *Pasal 4, Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* (selanjutnya disebut "*Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*") adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tarutung) senagaimana upaya hukum yang ditempuh para Penggugat dalam perkara aquo;

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat diatas adalah berkaitan dengan jabatan masing-masing selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri);

- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat V diatas adalah merupakan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, maka Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan kaidah pasal 134 HIR/ 160 Rbg, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara haruslah terlebih dahulu memeriksa dan mengadili serta memutus eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahuluan (Putusan Sela) yang amarnya: Menyatakan Pengadilan Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat VI mengajukan eksepsi kewenangan absolut (Para Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya atau Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo) sebagai berikut:

Adapun alasan hukum kami menyatakan atau berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Jalan Ringroad Siborong-borong berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b) Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta ganti untung sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandamen ke IV, serta Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



mengadili keabsahan penetapan-penetapan ataupun keputusan-keputusan, yang menjadi dasar diljalankannya tahapan-tahapan ataupun prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat VII mengajukan eksepsi yang menyatakan Para Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya atau Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Jalan Ringroad Siborong-borong berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b) Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta ganti untung dikarenakan adanya salah satu pihak yang mendapat ganti untung atas tanahnya yang terkena pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandamen ke IV, serta Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan-penetapan ataupun keputusan-keputusan, yang menjadi dasar diljalankannya tahapan-tahapan ataupun prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mendalilkan dalam eksepsinya masing-masing mendalilkan mengenai kewenangan absolut keliru dan tidak berdasar. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Perbuatan Para Tergugat dalam kegiatan Pembagunan Jalan Ringroad menyatakan Masyarakat Siborong-borong menyatakan dalam hal ini menyatakan *Para Penggugat telah menghibahkan tanah kepada Pemerintah*, sementara hibah telah sangat jelas diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*





*"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah";*

Bahwa di dalam Gugatan para Pengugat juga sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan Tanahnya untuk dihibahkan, tidak pernah juga pergi untuk menghadap Notaris untuk melakukan Hibah kepada Para Tergugat, sehingga telah sangat jelas pernyataan oleh Para Tergugat dalam kegiatan Pembangunan Ringroad di Siborongborong adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat karena mengandung berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

**(1)** Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak *menyebarkan berita bohong* dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

**2.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan pada Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP) dengan Pasal-Pasal sebagai berikut:

*Pasal 1233:*

*"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."*

*Pasal 1234:*

*"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";*

*Pasal 1365:*

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Selain karena perbuatan berita bohong yang disampaikan Para Tergugat dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, Para Tergugat juga tidak memberikan ganti kerugian yang layak dan adil atas pengadaan tanah untuk Pembangunan ringroad yang menggunakan lahan tanah milik/kekuasaan Para Penggugat. Bahwa telah jelas dan terang dalam Pasal 9 ayat (2)

*Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menegaskan:

*"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil."*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut telah menimbulkan perikatan bagi Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi Para Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1233 KUHPdata, namun telah jelas-jelas sampai saat Gugatan a quo diajukan Para Tergugat tidak pernah memberikan Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada para Penggugat yang mana perbuatan Para Tergugat telah jelas-jelas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara materil maupun immateril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;

**3.** Bahwa telah sangat terang dan tegas diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

*Pasal 1 angka 4:*

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

*Pasal 2 Huruf a:*

*"tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini: keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"*

*Pasal 2 Huruf d:*

*"tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana";*

**4.** Bahwa dalil-dalil Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah sesat apabila mendalilkan eksepsi kewenangan absolut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik

*Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"hierarki"* adalah penjenjangan setiap jenis *Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*"

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat Asas "*Lex superior derogat legi inferiori*". Selain itu sudah sangat jelas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *Mahkamah Agung Hanya Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.*

Sehingga sudah sepatutnya Hakim mengesampingkan alasan hukum Para Tergugat yang mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 *Demi Keadilan, Kepastian Hukum Serta Supremasi Hukum* karena sudah sangat jelas Perbuatan Para Tergugat *Bukan Perbuatan* yang merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah sangat terang bahwa Pebuatan Para Tergugat *bukan merupakan* Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Sengketa Perdata yang merupakan Yurisdiksi Peradilan Umum.

Sehingga *Pengadilan Negeri Tarutung sudah sangat tepat dan menurut peraturan undang-undang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan a quo;*

Menimbang bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan duplik pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt*



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat yang tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak memberikan ganti kerugian yang layak dan adil atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong yang menggunakan lahan tanah milik/kekuasaan Para Penggugat sedangkan ada pihak lain yang mendapatkan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 25 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembagian lingkungan peradilan (kompetensi absolut) yaitu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI dan Tergugat VII menyatakan jika perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim tentunya akan mencermati peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" dan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku*". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah mengatur bahwa yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide: Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*);

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena perbuatan Para Tergugat yang tidak profesional dan tidak transfaran dalam menjalankan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak memberikan ganti kerugian yang layak dan adil atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong yang menggunakan lahan tanah milik/kekuasaan Para Penggugat sedangkan ada pihak lain yang mendapatkan ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Ringroad Siborongborong sehingga Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik secara materil maupun immateril yang dialami oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat terkait pembangunan Jalan ringroad Siborong-borong karena *tidak profesional, tidak transfaran serta diskriminatif dalam menjalankan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI (vide surat gugatan halaman 34 poin 1 s/d 4);*
- Bahwa tuntutan atau petitum Para Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan posita gugatan yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. *Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah hanya menyangkut perbuatan di bidang keperdataan (Privat). Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatan adalah perbuatan atau tindakan dalam bidang administrasi negara (Publik);*
- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan badan/pejabat pemerintahan yang pada intinya memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama yakni menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku sehingga kedudukan Para Tergugat dapat dipersamakan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan segala kewenangannya. Terlebih dalam dalam uraian pundamentum petendi gugatan halaman 9 Para Penggugat juga mengakui dan membenarkan tentang Para Tergugat tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Para Tergugat terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan lingkaran Siborong-borong adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bilapun Para Penggugat mengaku hak dan kepentingannya dirugikan, maka kewenangan mengadili keberatan Para Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan *Pasal 4, Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* (selanjutnya disebut "*Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*") adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tarutung);

- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan dengan tegas bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) bukan menjadi kewenangan peradilan umum (perdata) untuk mengadilinya sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 2 ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Pasal 11: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, *Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;*

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan:

2) *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:*

d) *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*

e) *Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD);*

f) *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;*

- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat diatas adalah berkaitan dengan jabatan masing-masing selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian alasan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terkait perkara *a quo* dikarenakan gugatan Para Penggugat adalah mengenai tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait pengadaan tanah dalam rangka

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan ringroad di Siborongborong yang didalilkan Para Penggugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat tidak profesional dan tidak transferan dalam menjalankan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang mana dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan dengan amar sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide*: Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*));

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga telah mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur atas permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi (*vide*: Pasal 23 ayat (1)), sedangkan dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian (*vide*: Pasal 38 ayat (1)) dan dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat (*vide*: Pasal 42 ayat (1));

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan “perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmetige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.586.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 26 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hotli Halomoan Sinaga sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX dan Tergugat X maupun Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta C. Silaban, S.H. Agung Cory Fondrara D. Laia, S.H.,M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp6.426.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp6.586.000,00;
(enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 69 dari 69 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Trt